

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pemangku kepentingan

Teori pemangku kepentingan pertama kali diperkenalkan oleh Freeman (1984). Dia menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Teori pemangku kepentingan didasarkan pada pemahaman bahwa melampaui para pemegang saham, terdapat beberapa agen dengan sebuah kepentingan dalam tindakan dan keputusan perusahaan.

penjelasan yang lain tentang teori ini mengatakan bahwa, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya. Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh pemangku kepentingan kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Anis, 2007). Fenomena seperti ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul, serta ketimpangan sosial yang terjadi (Harahap, 2002). Dalam hal ini, tanggungjawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas indikator ekonomi (*economics focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholders*, baik internal maupun eksternal.

Freeman (1984) menjelaskan, yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan

dari atau kerugian oleh, dan yang hak-haknya dilanggar atau dihargai oleh, tindakan korporasi. Yang termasuk pemangku kepentingan adalah para pemegang saham itu sendiri, para kreditor, pekerja atau buruh, para pelanggan, pemasok, dan masyarakat atau komunitas pada umumnya. Teori pemangku kepentingan menekankan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang menuntut dia harus mempertimbangkan semua kepentingan berbagai pihak yang terkena pengaruh dari tindakannya.

Wahyudi (2008) mengatakan bahwa, perusahaan yang ingin bertahan dalam bisnisnya harus pandai menangani dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan secara baik. Hal tersebut berarti bisnis harus dijalankan dengan baik dan etis. Dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan harus bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Bentuk tanggungjawab inilah yang sering dikenal dengan istilah tanggungjawab social perusahaan/*coporate social responsibilitu (CSR)*.

Penjelasan teori di atas dijadikan dasar penelitian oleh peneliti mengenai bagaimana implementasi CSR perusahaan, terutama dalam memperhatikan para pemangku kepentingan. Tidak hanya terbatas pada teori pemangku kepentingan sebagai dasar penelitian, melainkan juga pengertian mengenai CSR itu sendiri yang akan juga dijadikan landasan teori oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Maka pada sub bab selanjutnya peneliti akan menjelaskan pengertian tentang CSR.

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Wahyudi (2008) menjelaskan, CSR adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas operasionalnya. Seluruh program CSR yang dijalankan perusahaan berdasarkan pada aspek ekonomi, social, dan lingkungan. Program yang dijalankan bersifat jangka panjang dan berkesinambungan, dalam hal ini perusahaan berupaya menjaga programnya agar tetap berlangsung secara berkelanjutan.

Branco dan Rodriguez (2007) menjelaskan CSR dari sudut pandang pemangku kepentingan, menyatakan CSR yang didasarkan pada teori pemangku kepentingan, berkeyakinan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena pengaruh dari tindakannya. CSR dari sudut pandang ini berarti perusahaan harus senantiasa peka dan sensitif pada kerusakan potensial dari tindakannya terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan, serta dalam aktivitas sosialnya bisnis harus menggunakan segala sumber dayanya untuk kepentingan publik.

Fenomena yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi *good corporate governance* (GCG). Salah satu implementasi dari penerapan GCG di perusahaan adalah penerapan CSR.

Dalam era globalisasi kesadaran akan penerapan CSR menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk (barang) yang ramah lingkungan. Penjelasan di atas dijadikan landasan teori oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Pengertian tentang CSR yang juga menitik beratkan tanggungjawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan ini menjadi alasan peneliti menggunakan teori tersebut sebagai landasan teori pada penelitian ini.

Pada sisi lain, isu yang paling banyak dibicarakan saat ini keterkaitan antara GCG dan CSR. Bahkan menurut Supomo (2004) keterkaitan ini dinyatakan oleh para ahli dengan ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama penting dan tidak terpisahkan, karena salah satu dari empat prinsip GCG adalah prinsip *responsibility*. Yang membedakannya dari segi penekanannya, kalau CSR penekanannya lebih diberikan pada prinsip *responsibility* kepada kepentingan pemangku kepentingan, sedangkan GCG menekankan pada kepentingan pemegang saham yang didasarkan pada prinsip *fairness*, *transparency*, dan *accountability* (wahyudi 2008). Dari penjelasan tersebut maka, peneliti merasa butuh untuk selanjutnya menjelaskan pengertian tentang GCG di sub bab selanjutnya sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

2.3 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas lagi di masa yang akan datang. Fokus akuntabilitas perusahaan yang semula masih terkonsentrasi atau

berorientasi pada para pemegang saham (*stockholder*), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola perusahaan harus memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Oleh karena pergeseran paradigma ini, maka tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan masalah *corporate social responsibility* (CSR).

Peraturan-peraturan tentang GCG di Indonesia ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman GCG Perasuransian Indonesia.

Permasalahan tentang GCG terus mengalami perkembangan baik di luar negeri maupun dalam negeri, sehingga banyak diperlukan penyempurnaan pada peraturan-peraturan GCG tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Pemerintah juga makin menyadari perlunya penerapan good governance di sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya *good public governance* dan partisipasi masyarakat. Dengan latar belakang perkembangan tersebut, maka pada bulan November 2004, Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian

Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dengan telah dibentuknya KNKG, maka Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP.31/M.EKUIIN/06/2000 yang juga mencabut keputusan No. KEP.10/ M.EKUIIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG dinyatakan tidak berlaku lagi.

Beberapa prinsip GCG yang perlu diperhatikan menurut KNKG adalah:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

- a. Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia perusahaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Perusahaan harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ organisasi perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan. (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memiliki *rewards and punishment system*.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).

- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip *corporate governance* telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* diharapkan menjadi titik rujukan bagi para *regulator* (pemerintah) dalam membangun *framework* penerapan *good corporate governance*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal, prinsip-prinsip ini dapat menjadi *guidance* atau pedoman dalam mengelaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini penting mengingat kecenderungan aktivitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.

Teori ini dianggap sebagai landasan teori oleh peneliti karena GCG tidak hanya memperhatikan kepentingan para pemegang saham, melainkan juga memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai praktek CSR perusahaan. Maka dari itu, teori GCG ini juga dianggap perlu bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.